



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1573, 2019

KEJAKSAAN. Pegawai. Manajemen Karier.
Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

MANAJEMEN KARIER PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan dan pengembangan potensi diri pribadi setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan pola manajemen karier yang jelas dan terarah yang berprinsip pada prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas merupakan hak setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia guna mendukung optimalisasi pengembangan institusi Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa sistem manajemen karier pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dibangun dengan semangat bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berbasis pada penilaian kinerja dan kompetensi dengan tetap mengacu pada karakteristik Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai kekhususan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan beberapa peraturan pelaksanaannya maka Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-

049/A/JA/12/2011 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor:

PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh Jaksa Agung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Pegawai dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
6. Mutasi adalah perpindahan penugasan Pegawai dari unit kerja satu ke unit kerja yang lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maupun ke instansi pemerintah lainnya.
7. Promosi adalah kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan Pegawai ke tingkat yang lebih tinggi atau pemindahan penugasan Pegawai ke unit kerja yang lebih tinggi atau ke instansi lain dengan jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik di bidang penegakan hukum serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Kejaksaan Republik Indonesia.
13. Kualifikasi Pemantapan adalah Mutasi dalam satu golongan Jabatan, dengan penempatan pada satuan kerja yang memiliki variabel pembeda yang lebih tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas dari penempatan satuan kerja yang sebelumnya.

14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Asesmen Kompetensi adalah sistem pembinaan kepegawaian dengan menguji kompetensi Pegawai sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pengembangan karier Pegawai.
16. Kader Khusus adalah Pegawai yang mempunyai penilaian kinerja dan prestasi menonjol yang disiapkan untuk pengisian JA dan JPT di masa mendatang melalui sistem pemantauan, penilaian, penempatan, dan pengembangan kompetensi secara khusus.
17. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah proses rangkaian dalam sistem manajemen kinerja Pegawai dengan memperhatikan perilaku dan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, yang disusun dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai.
18. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai.
19. Pengelola Fungsi Jaksa adalah pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara teknis operasional terkait langsung dengan tugas dan fungsi Jaksa, yang meliputi tugas pra perencanaan, perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pelaksanaan serta pengawasan fungsi Jaksa.

Pasal 2

Manajemen karier Pegawai meliputi:

- a. Pangkat dan Jabatan;
- b. Pola Karier;
- c. Mutasi dan Promosi;

- d. Penilaian Kinerja;
- e. Asesmen Kompetensi;
- f. pendidikan dan pelatihan; dan
- g. pemberhentian dan pensiun.

Pasal 3

Manajemen karier Pegawai diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit dengan tetap mengacu pada karakteristik Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai kekhususan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 4

- (1) Jaksa Agung sebagai PPK berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam hal kepangkatan, Jabatan, Mutasi, Penilaian Kinerja, dan pelaksanaan asesmen kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

BAB II

PANGKAT DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pegawai diberi Pangkat dan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pangkat

Pasal 6

- (1) Pegawai dapat diberikan kenaikan Pangkat.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai terhadap negara.
- (3) Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem:
 - a. kenaikan Pangkat reguler; atau
 - b. kenaikan Pangkat pilihan.
- (4) Selain kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kenaikan Pangkat dapat diberikan berdasarkan:
 - a. kenaikan Pangkat anumerta; atau
 - b. kenaikan Pangkat pengabdian.
- (5) Nama dan susunan Pangkat serta tata cara pengajuan usul kenaikan Pangkat Pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jabatan

Paragraf Kesatu
Jenis Jabatan

Pasal 7

- (1) Jabatan Pegawai meliputi:
 - a. JA;
 - b. JF; dan
 - c. JPT.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Jabatan yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana.

Pasal 9

Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan Jabatan struktural eselon III yang terdiri atas:

- a. Jabatan struktural eselon III.a.; dan
- b. Jabatan struktural eselon III.b.

Pasal 10

- (1) Jabatan struktural eselon III.a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, dan Inspektur Muda pada Kejaksaan Agung;
 - b. Asisten pada Kejaksaan Tinggi; dan
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri tipe A.
- (2) Jabatan struktural eselon III.b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri tipe B;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi; dan
 - c. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi.
- (3) Pejabat dalam Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik di bidang penegakan hukum serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Jabatan struktural eselon IV yang terdiri atas:
 - a. Kepala Subbagian;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Subbidang;
 - d. Pemeriksa; dan
 - e. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Pejabat dalam Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat pelaksana.

Pasal 12

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. Jabatan pelaksana eselon V; dan
 - b. Jabatan pelaksana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan pelaksana eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Urusan;
 - b. Kepala Subseksi; dan
 - c. Pemeriksa Pembantu.
- (3) Pejabat dalam Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik di bidang penegakan hukum, administrasi pemerintahan dan pembangunan serta yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut:

- a. pegawai negeri sipil;

- b. menduduki Pangkat paling rendah satu tingkat di bawah jenjang Pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja;
- h. tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebagai berikut:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. menduduki Pangkat paling rendah satu tingkat di bawah jenjang Pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim

Penilai Kinerja;

- h. tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 15

Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan pelaksana eselon V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. menduduki Pangkat paling rendah satu tingkat di bawah jenjang Pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
- d. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
- e. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan;
- g. tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 16

- (1) JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. JF keahlian; dan
 - b. JF keterampilan.
- (2) JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. JF Jaksa; dan
 - b. JF keahlian lainnya.

Pasal 17

- (1) Jenjang JF Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Jaksa Ahli Utama;

- b. Jaksa Ahli Madya;
 - c. Jaksa Ahli Muda; dan
 - d. Jaksa Ahli Pertama;
- (2) Jaksa Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas JF Jaksa dengan Pangkat/golongan:
- a. Jaksa Utama (IV/e); dan
 - b. Jaksa Utama Madya (IV/d).
- (3) Jaksa Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas JF Jaksa dengan Pangkat/golongan:
- a. Jaksa Utama Muda (IV/c);
 - b. Jaksa Utama Pratama (IV/b); dan
 - c. Jaksa Madya (IV/a).
- (4) Jaksa Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas JF Jaksa dengan Pangkat/golongan:
- a. Jaksa Muda (III/d); dan
 - b. Jaksa Pratama (III/c).
- (5) Jaksa Ahli Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas JF Jaksa dengan Pangkat/golongan:
- a. Ajun Jaksa (III/b); dan
 - b. Ajun Jaksa Madya (III/a).

Pasal 18

JF keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan JF keahlian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, pengaturannya sesuai dengan instansi pembina masing-masing.

Pasal 19

- (1) Jaksa Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
- (2) Jaksa Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
- (3) Jaksa Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas dan fungsi utama

yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.

- (4) Jaksa Ahli Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
- (5) Kualifikasi profesional jenjang JF Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Syarat untuk diangkat dalam JF Jaksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 21

- (1) JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. JPT Madya, yakni Jabatan struktural eselon I; dan
 - b. JPT Pratama, yakni Jabatan struktural eselon II.
- (2) Jabatan struktural eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. eselon I.a. meliputi Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan; dan
 - b. eselon I.b. yakni Staf Ahli.
- (3) Jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. eselon II.a. meliputi Sekretaris Jaksa Agung Muda, Sekretaris Badan, Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
 - b. eselon II.b. meliputi Asisten Jaksa Agung, Koordinator pada Jaksa Agung Muda, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 22

Persyaratan untuk diangkat dalam JPT Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a paling sedikit:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana;

- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama dengan Jabatan struktural eselon II.a atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 23

Persyaratan untuk diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b paling sedikit:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator dengan Jabatan struktural eselon III.a atau JF jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

Persyaratan kompetensi teknis dan standar kompetensi jabatan untuk menduduki JA dan JPT ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Paragraf Kedua
Seleksi Terbuka

Pasal 25

- (1) Seleksi terbuka untuk pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
- (2) Untuk pengisian JPT yang menjalankan tugas dan fungsi teknis JF Jaksa dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi Jaksa.
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi terbuka dan persyaratan pengisian JPT diatur oleh Jaksa Agung.

Paragraf Ketiga
Rangkap Jabatan

Pasal 26

- (1) JF Jaksa dapat merangkap JA atau JPT.
- (2) Rangkap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan bidang tugas JF Jaksa.

Paragraf Keempat
Instansi Pembina

Pasal 27

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia selaku instansi pembina JF Jaksa berperan sebagai pengelola JF Jaksa menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi JF Jaksa;

- b. menyusun standar kompetensi JF Jaksa;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF Jaksa;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jaksa;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF Jaksa;
- f. menyusun kurikulum pelatihan JF Jaksa;
- g. menyelenggarakan pelatihan JF Jaksa;
- h. membina penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan fungsional Jaksa pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi JF Jaksa;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF Jaksa;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan tugas dan fungsi JF Jaksa;
- l. mengembangkan sistem informasi JF Jaksa;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas JF Jaksa;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF Jaksa;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF Jaksa;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF Jaksa di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Jaksa.

Paragraf Kelima
Organisasi Profesi

Pasal 28

- (1) Persatuan Jaksa Indonesia merupakan organisasi profesi JF Jaksa.
- (2) Setiap Jaksa wajib menjadi anggota Persatuan Jaksa Indonesia.
- (3) Persatuan Jaksa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung pembinaan karier profesi JF Jaksa.

BAB III
POLA KARIER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pola Karier Pegawai dibentuk dengan memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan.
- (2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh Pegawai, baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Pola Karier Pegawai dapat berbentuk:
 - a. horisontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT;
 - b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan
 - c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Bagian Kedua
Penempatan Pegawai

Pasal 30

- (1) Penempatan Pegawai didasarkan pada formasi penetapan rincian kebutuhan pegawai negeri sipil di Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Penempatan Pegawai dengan formasi calon Jaksa/analisis penuntutan ditugaskan pada bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri
- (3) Penugasan pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan rotasi dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pembinaan karier calon Jaksa/analisis penuntutan.

Pasal 31

- (1) Calon Jaksa/analisis penuntutan yang telah menyelesaikan pendidikan pelatihan pembentukan Jaksa dan dinyatakan lulus dapat diangkat menjadi Jaksa dan menduduki JF Jaksa pada pengangkatan pertama.
- (2) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Tipe B atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jaksa dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dalam Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa dapat:
 - a. memilih penempatan pertama pada Kejaksaan Negeri Tipe B atau Cabang Kejaksaan Negeri; atau
 - b. mendapat Promosi Jabatan pelaksana eselon V pada Kejaksaan Negeri Tipe B.
- (5) Pemilihan satuan kerja atau Promosi Jabatan pelaksana eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berdasarkan persetujuan PPK dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier Jaksa yang bersangkutan.

Pasal 32

Pegawai selain fungsional Jaksa ditempatkan pada satuan kerja yang disesuaikan dengan analisa beban kerja dan analisa Jabatan.

Bagian Ketiga

Pola Karier Jaksa dalam JF

Pasal 33

- (1) Jaksa yang menduduki JF Jaksa Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Tipe B atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Jaksa yang menduduki JF Jaksa Ahli Muda dengan Pangkat Jaksa Pratama (III/c) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dapat ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Tipe B dengan Kualifikasi Pemantapan.
- (3) Jaksa yang menduduki JF Jaksa Ahli Muda dengan Pangkat Jaksa Muda (III/d) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dapat ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Tipe A.
- (4) Jaksa yang menduduki JF Jaksa Ahli Madya dengan Pangkat Jaksa Madya (IV/a) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dapat ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Tipe A dengan Kualifikasi Pemantapan, Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.
- (5) Jaksa yang menduduki JF Jaksa Ahli Madya dengan Pangkat Jaksa Utama Pratama (IV/b) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dapat ditempatkan pada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.
- (6) Jaksa yang menduduki JF Jaksa Ahli Madya dengan Pangkat Jaksa Utama Muda (IV/c) sebagaimana

dimaksud dalam 17 ayat (3) huruf a dan JF Jaksa Ahli Utama dengan Pangkat Jaksa Utama Madya (IV/d) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b ditempatkan pada Kejaksaan Tinggi dengan Kualifikasi Pemantapan atau Kejaksaan Agung.

- (7) Jaksa yang menduduki JF Jaksa Ahli Utama dengan Pangkat Jaksa Utama (IV/e) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditempatkan di Kejaksaan Agung.
- (8) Penempatan Jaksa dalam JF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan dengan mempertimbangkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja pada satuan kerjanya.

Bagian Keempat

Jenjang Karier JF Keterampilan dan Keahlian Lainnya

Pasal 34

- (1) Jenjang karier JF keterampilan dan keahlian lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada instansi pembina masing-masing.
- (2) Pengurusan administrasi terkait jenjang karier JF keterampilan dan keahlian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian.

Bagian Kelima

Pola Karier dalam JA

Pasal 35

- (1) JA yang bidang tugasnya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan tugas atau kewenangan Jaksa dijabat oleh pejabat fungsional Jaksa.
- (2) JA Pengelola Fungsi Jaksa dapat dirangkap oleh pejabat fungsional Jaksa atau dijabat oleh Pegawai selain pejabat fungsional Jaksa.

- (3) JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 36

- (1) Pegawai dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan pelaksana eselon V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a pada Kejaksaan Negeri Tipe B atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Pegawai yang menduduki Jabatan pelaksana eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan pelaksana eselon V pada Kejaksaan Negeri Tipe A atau Kejaksaan Tinggi.
- (3) Pegawai yang telah menduduki Jabatan pelaksana eselon V sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan pengawas pada Kejaksaan Negeri Tipe B.
- (4) Pegawai yang telah menduduki Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan pengawas pada Kejaksaan Negeri Tipe B dengan Kualifikasi Pemantapan.
- (5) Pegawai yang telah menduduki Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan pengawas pada Kejaksaan Negeri tipe A atau Kejaksaan Tinggi.
- (6) Pegawai yang telah menduduki Jabatan pengawas pada Kejaksaan Negeri tipe A atau Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan pengawas pada Kejaksaan Negeri Tipe A dengan Kualifikasi Pemantapan, Kejaksaan Tinggi dengan Kualifikasi Pemantapan atau Kejaksaan Agung.
- (7) Pegawai yang telah menduduki Jabatan pengawas pada Kejaksaan Negeri Tipe A dengan Kualifikasi Pemantapan, Kejaksaan Tinggi dengan Kualifikasi Pemantapan atau

Kejaksaan Agung, dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator.

- (8) Pejabat fungsional Jaksa yang merangkap Jabatan pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator sebagai Koordinator atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi.
- (9) Pegawai selain pejabat fungsional Jaksa yang menduduki Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian atau Kepala Bidang pada Kejaksaan Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pegawai selain pejabat fungsional Jaksa yang menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian atau Kepala Bidang pada Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud ayat (9) dapat diusulkan menjadi Asisten Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian atau Kepala Bidang pada Kejaksaan Agung dengan Kualifikasi Pemantapan.
- (11) Pejabat fungsional Jaksa yang merangkap Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B.
- (12) Pejabat fungsional Jaksa yang menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B dengan Kualifikasi Pemantapan.
- (13) Pejabat fungsional Jaksa yang menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B dengan Kualifikasi Pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator sebagai Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang

Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, atau Asisten Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi.

- (14) Pejabat fungsional Jaksa yang merangkap Jabatan administrator sebagai Asisten pada Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Bagian atau Kepala Bidang pada Kejaksaan Agung, Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri Tipe A.
- (15) Pejabat fungsional Jaksa yang menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Bagian atau Kepala Bidang pada Kejaksaan Agung, Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Subdirektorat atau Inspektur Muda pada Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Negeri tipe A dengan Kualifikasi Pemantapan, atau Asisten pada Kejaksaan Tinggi dengan Kualifikasi Pemantapan.

Pasal 37

Setiap kenaikan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi persyaratan kompetensi, kinerja, dan evaluasi Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pola Karier dalam JPT

Pasal 38

- (1) JPT yang bidang tugasnya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan tugas atau kewenangan Jaksa dijabat oleh pejabat fungsional jaksa.
- (2) JPT Pengelola Fungsi Jaksa dapat dirangkap oleh pejabat fungsional Jaksa atau dijabat oleh Pegawai selain pejabat fungsional Jaksa.

- (3) JPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 39

- (1) Pejabat fungsional Jaksa yang menduduki Jabatan administrator sebagai Kepala Subdirektorat atau Inspektur Muda pada Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Negeri tipe A dengan Kualifikasi Pemantapan, atau Asisten pada Kejaksaan Tinggi dengan Kualifikasi Pemantapan dapat diusulkan untuk menduduki JPT Pratama yakni sebagai Asisten Jaksa Agung atau Koordinator pada Kejaksaan Agung.
- (2) Pejabat fungsional Jaksa yang menduduki JPT Pratama sebagai Asisten Jaksa Agung atau Koordinator pada Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk menduduki JPT Pratama sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Pejabat fungsional Jaksa yang menduduki JPT Pratama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk menduduki JPT Pratama sebagai Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, atau Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (4) Pegawai selain pejabat fungsional Jaksa yang telah menduduki Jabatan administrator sebagai Asisten Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian atau Kepala Bidang pada Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (10) dapat diusulkan untuk menduduki JPT Pratama sebagai Kepala Biro atau Kepala Pusat.
- (5) Pejabat fungsional Jaksa yang telah menduduki JPT Pratama sebagai Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, atau Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan untuk menduduki JPT Pratama sebagai Inspektur atau Kepala Kejaksaan Tinggi dengan Kualifikasi Pemantapan.

- (6) Pejabat fungsional Jaksa yang telah menduduki JPT Pratama sebagai Inspektur atau Kepala Kejaksaan Tinggi dengan Kualifikasi Pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan untuk menduduki JPT Pratama sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda atau Sekretaris Badan.
- (7) Pejabat fungsional Jaksa yang telah menduduki JPT Pratama sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda, Sekretaris Badan, Inspektur, atau Kepala Kejaksaan Tinggi dengan Kualifikasi Pemantapan dapat diusulkan untuk menduduki JPT Madya sebagai Jaksa Agung Muda, Kepala Badan atau Staf Ahli Jaksa Agung.

Pasal 40

Setiap kenaikan jenjang Jabatan dalam JPT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 harus memenuhi standar kompetensi, kinerja dan evaluasi Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan jangka waktu dan pola karier untuk menduduki suatu Jabatan Pola Karier dalam JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pola Karier dalam JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dikecualikan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dengan persetujuan PPK.

Bagian Ketujuh

Satuan Tugas Khusus dan Satuan Khusus

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan dapat dibentuk satuan tugas khusus atau satuan khusus.
- (2) Pejabat fungsional Jaksa dapat ditugaskan di satuan tugas khusus atau satuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain pejabat fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai yang menduduki JF keterampilan

dan keahlian lainnya dapat ditugaskan di satuan tugas khusus atau satuan khusus.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:
 - a. Pejabat fungsional Jaksa yang menduduki JF Jaksa Ahli Muda dengan Pangkat minimal Jaksa Pratama (III/c) dapat ditempatkan pada satuan tugas khusus atau satuan khusus di Kejaksaan Tinggi.
 - b. Pejabat fungsional Jaksa yang menduduki JF Jaksa Ahli Muda dengan Pangkat minimal Jaksa Muda (III/d) dapat ditempatkan pada satuan tugas khusus atau satuan khusus di Kejaksaan Agung.
- (5) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan kompetensi tertentu serta telah lulus tahapan seleksi.
- (6) Selain penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus dapat diangkat berdasarkan penilaian PPK.
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pelaksanaan jenjang karier diagonal.
- (8) Persyaratan dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 43

- (1) Satuan tugas khusus atau satuan khusus merupakan unit atau formasi satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung yang menangani permasalahan tertentu dan/atau tugas lain berdasarkan kebijakan Jaksa Agung.
- (2) Pembentukan dan keanggoatan satuan tugas khusus atau satuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung dengan memperhatikan analisis Jabatan dan analisis beban organisasi.
- (3) Anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus pada Kejaksaan Tinggi berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dan satuan tugas khusus atau satuan

- husus pada Kejaksaan Agung berjumlah paling banyak 100 (seratus) orang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan PPK.
 - (5) Pengisian anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus dilakukan melalui seleksi yang diselenggarakan pada:
 - a. Kejaksaan Agung dilakukan oleh Jaksa Agung Muda yang membidangi satuan tugas khusus atau satuan khusus bersama Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - b. Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi bersama dengan Kepala Biro Kepegawaian.
 - (6) Persyaratan umum untuk diangkat menjadi anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus paling sedikit:
 - a. memiliki komitmen kuat pada bidang tugas yang bersangkutan;
 - b. berpengalaman di bidang tugas yang bersangkutan, baik melalui pengalaman kerja maupun pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan bidang tugas yang bersangkutan;
 - c. tidak sedang dalam pemeriksaan bidang pengawasan karena pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil atau tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin pegawai negeri sipil.
 - (7) Persyaratan khusus bagi JF Jaksa untuk menjadi anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus pada Kejaksaan Tinggi meliputi:
 - a. paling rendah menduduki JF Jaksa Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b; dan
 - b. diutamakan menduduki Jabatan pengawas pada Kejaksaan Negeri Tipe B atau Jabatan pelaksana pada Kejaksaan Negeri tipe A.
 - (8) Persyaratan khusus untuk menjadi anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus pada Kejaksaan Agung meliputi:

- a. paling rendah menduduki JF Jaksa Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a; dan
 - b. diutamakan menduduki Jabatan pengawas pada Kejaksaan Negeri tipe A atau Kejaksaan Tinggi.
- (9) Jaksa Agung Muda yang membidangi satuan tugas khusus atau satuan khusus dan Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus setelah 2 (dua) tahun menjalankan tugas.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus menunjukkan kinerja yang baik dapat diusulkan untuk:
- a. Promosi;
 - b. tetap menjadi anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus; atau
 - c. Mutasi pada satuan kerja lainnya dengan Jabatan yang sama.
- (11) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik dapat diusulkan untuk:
- a. program pengembangan kompetensi berupa pendidikan untuk kembali menjadi anggota satuan tugas khusus atau satuan khusus; atau
 - b. dikembalikan kepada satuan kerja sebelumnya atau satuan kerja sesuai dengan jenjang Jabatan fungsional yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Jenjang Karir Diagonal

Pasal 44

- (1) Pejabat fungsional dapat berpindah ke Jabatan administrator atau JPT.

- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pejabat fungsional yang paling singkat 2 (dua) tahun telah menduduki jenjang Ahli Madya dengan golongan IV/a dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator setelah melalui seleksi pengisian Jabatan administrator; dan
 - b. Pejabat fungsional yang paling singkat 2 (dua) tahun telah menduduki jenjang Ahli Madya dengan golongan IV/c dapat menduduki JPT Pratama setelah melalui seleksi pengisian JPT.
- (3) Pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi dan ditetapkan oleh PPK.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dan menjadi bahan pertimbangan oleh PPK.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang menduduki JA dan JPT Pratama dapat berpindah ke posisi JF.
- (2) Penempatan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di satuan tugas khusus atau satuan khusus berdasarkan kebutuhan organisasi dan penilaian PPK.
- (3) Perpindahan JF Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pegawai dapat mengajukan permohonan untuk melepaskan jabatan struktural atas permintaan sendiri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung, untuk diusulkan kepada PyB.
- (3) Pegawai yang melepaskan jabatan struktural tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural, kecuali ditentukan lain oleh PPK.

Bagian Kesembilan
Pola Karier yang Ditugaskan pada Instansi Lain

Pasal 47

- (1) Pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk diusulkan mengikuti seleksi terbuka dan penugasan untuk menduduki JPT, JA atau JF pada instansi pemerintah pusat atau daerah, di luar instansi pemerintah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan instansi terkait.
- (2) Pegawai yang telah melaksanakan tugas pada instansi pemerintah pusat atau daerah, di luar instansi pemerintah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menduduki Jabatan pada JF, JA, maupun JPT pada lingkungan Kejaksaan dengan memperhatikan formasi, kompetensi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Tata cara perpindahan ke dan dari instansi lain dilakukan atas izin dari PPK dan dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Jenjang Karier Spesialisasi

Pasal 48

- (1) Setiap Jaksa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti jenjang karier spesialisasi.
- (2) Spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (3) Setiap Jaksa yang akan mengikuti jenjang karier spesialisasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjadi Jaksa paling singkat 4 (empat) tahun;
 - b. memiliki Pangkat minimal Jaksa Pratama (III/c);

- c. lulus seleksi spesialisasi yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan bidang yang terkait;
 - d. diutamakan jalur pendidikan formal (strata 1, strata 2 maupun strata 3) yang sejalan dengan bidang spesialisasi yang dibutuhkan;
 - e. hasil evaluasi nilai Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa (PPPJ) yang sesuai dengan bidang spesialisasi yang dibutuhkan; dan
 - f. telah mengikuti diklat teknis sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (4) Setiap Jaksa memenuhi persyaratan spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditugaskan pada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung paling singkat 4 (empat) tahun pada bidang spesialisasi tersebut.
 - (5) Seleksi pengisian jenjang karier spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara berkala selama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (6) Setiap Jaksa yang memiliki spesialisasi diutamakan untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan bidang spesialisasinya.
 - (7) Spesialisasi menjadi salah satu penilaian dalam pengisian JA maupun JPT yang berkaitan dengan bidang spesialisasi tersebut.
 - (8) Setiap Jaksa yang memiliki spesialisasi akan diutamakan dalam mengisi JA maupun JPT yang berkaitan dengan bidang spesialisasi dimaksud.

Bagian Kesebelas
Jenjang Karier Kader Khusus

Pasal 49

Kader Khusus merupakan Jaksa yang menerima penghargaan sebagai Prima Adhyaksa lulusan Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa.

Pasal 50

Kader Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh PPK.

Pasal 51

Kader Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mendapatkan prioritas pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi dan Promosi.

Pasal 52

Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Biro Kepegawaian melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas serta kinerja Kader Khusus.

Pasal 53

Kader Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dikeluarkan dari Daftar Penetapan Kader Khusus apabila Pegawai tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin atau mendapatkan hasil yang tidak memenuhi standar dalam evaluasi Penilaian Kinerja berdasarkan Asesmen Kompetensi.

Bagian Keduabelas
Manajemen Talenta

Pasal 54

Dalam menjamin ketersediaan Pegawai yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal dalam menduduki Jabatan pengawas, Jabatan administrator dan JPT Pratama sebagaimana diatur dalam peraturan ini perlu dibentuk Manajemen Talenta pada lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Talenta diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

BAB IV
MUTASI DAN PROMOSI

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 56

- (1) Mutasi dilakukan oleh PyB melalui penyusunan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Biro Kepegawaian..
- (3) Perencanaan Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola Karier;
 - c. pemetaan Pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan/atau
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi Jabatan.
- (4) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali ditentukan lain oleh PyB.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan pertimbangan antara lain:
 - a. prestasi kerja yang luar biasa
 - b. kepentingan organisasi;
 - c. penilaian khusus dari Pimpinan;
 - d. Hukuman Disiplin; atau
 - e. terdapat indikasi penyimpangan.
- (6) Mutasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (7) Selain Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai dapat mengajukan permohonan Mutasi atas

permintaan sendiri.

- (8) Permohonan Mutasi atas permintaan sendiri dapat diproses dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Pembiayaan Mutasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 57

Mutasi bertujuan untuk:

- a. mengisi kekosongan formasi suatu unit kerja;
- b. penyegaran bagi Pegawai;
- c. menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. memberikan pengalaman kewilayahan dalam menggali kearifan lokal (*tour of duty dan tour of area*);
- e. mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, obyektif, dan berkeadilan;
- f. peningkatan motivasi kinerja Pegawai;
- g. sebagai bentuk pelaksanaan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*); dan
- h. sebagai bentuk pemerataan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 58

- (1) Mutasi dalam lingkungan Kejaksaan terdiri atas:
 - a. Mutasi nasional.
 - b. Mutasi lokal.
 - c. Mutasi sesuai kebijakan PPK.
- (2) Mutasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PyB dan PPK berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kinerja Pusat.
- (3) Mutasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Kepala Kejaksaan Tinggi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kinerja Daerah.
- (4) Mutasi nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap bulan Maret, Juli, dan Oktober.

- (5) Mutasi sesuai kebijakan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 59

Mutasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, merupakan Mutasi dalam JF, JA, dan JPT di lingkungan Kejaksaan Agung, lintas atau dalam wilayah Kejaksaan Tinggi, lintas atau dalam wilayah Kejaksaan Negeri, dan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PyB menetapkan mutasi dalam JF dan JA;
- b. PPK menetapkan mutasi dalam JPT Pratama; dan
- c. Presiden menetapkan mutasi dalam JPT Madya atas usulan PPK.

Pasal 60

- (1) Mutasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan Mutasi dalam satu wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.
- (2) Mutasi lokal dilakukan terhadap Jabatan pengawas, Jabatan pelaksana eselon V, JF Jaksa dengan golongan paling tinggi III.c, dan Pegawai selain pejabat fungsional Jaksa dengan golongan paling tinggi III.c penetapannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 61

- (1) Mutasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya diberikan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. pada satuan kerja dengan tipe yang sama;
 - b. mempertimbangkan Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - c. dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan mendapatkan Mutasi nasional; dan
 - d. dilaksanakan selain waktu Mutasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).

- (2) Pelaksanaan Mutasi lokal wajib dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Biro Kepegawaian dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
- (3) Keputusan Mutasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat pertentangan dengan kebijakan dari PPK.

Pasal 62

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan organisasi pada wilayah hukumnya Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menerbitkan surat perintah penugasan kepada Pegawai dengan golongan III.d sampai dengan golongan IV.a yang tidak menduduki JA untuk ditempatkan pada satuan kerja di wilayahnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1(satu) kali.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PyB melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk dikukuhkan menjadi surat keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan pengukuhan Surat Keputusan yang diusulkan tidak diterbitkan oleh PyB, Pegawai yang bersangkutan dikembalikan ke satuan kerja asal.

Pasal 63

Pegawai yang mendapatkan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan menerima surat keputusan Mutasi wajib melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Mutasi.

Bagian Kedua

Promosi

Pasal 64

- (1) Setiap Pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan Promosi.
- (2) Dalam melaksanakan Promosi di lingkungan Kejaksaan dengan mempertimbangkan analisis jabatan, kebutuhan organisasi, Asesmen Kompetensi dan pola pembinaan karier sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB V

PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu

Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Pasal 65

Penilaian Kinerja digunakan sebagai pertimbangan untuk pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan/atau penugasan lain terkait tugas dan fungsi Jabatan selama tahun berjalan.

Pasal 66

- (1) Evaluasi kinerja dilakukan terhadap seluruh pegawai.
- (2) Hasil dari Evaluasi kinerja menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam proses Mutasi dan Promosi Pegawai.
- (3) Tata cara dan ketentuan mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Penilai Kinerja

Pasal 67

- (1) Tim Penilai Kinerja Pegawai pada Kejaksaan dibentuk oleh PyB.
- (2) Tim Penilai Kinerja Pegawai terdiri dari Tim Penilai Kinerja Pusat dan Tim Penilai Kinerja Daerah.
- (3) Tim Penilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. PyB;
 - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi terkait.
- (4) Tim Penilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Susunan Tim Penilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Susunan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja dibantu oleh sekretariat.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi kepegawaian.

Pasal 68

- (1) Tim Penilai Kinerja Pegawai mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil Penilaian Kinerja yang dilakukan dengan cara menggabungkan nilai sasaran kinerja pegawai dan nilai Perilaku Kerja.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Kejaksaan.
- (3) Pembentukan Tim Penilai Kinerja dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah penetapan peraturan ini.

Pasal 69

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
- (2) Evaluasi Kinerja dan Tim Penilai Kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

ASESMEN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 70

- (1) Asesmen kompetensi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dengan tujuan:
 - a. mendapatkan hasil penilaian kompetensi individu yang obyektif dari Pegawai;
 - b. untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi teknis Pegawai dengan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier; dan
 - c. memberikan suatu instrumen dan dokumen untuk merencanakan pengembangan Pegawai yang relevan, transparan dan akuntabel kepada PPK.
- (2) Sasaran pelaksanaan Asesmen Kompetensi untuk mendapatkan profil kompetensi dari seluruh Pegawai untuk kepentingan Mutasi di lingkungan Kejaksaan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 71

- (1) Asesmen Kompetensi terdiri dari asesmen umum dan asesmen khusus.
- (2) Asesmen umum dilaksanakan untuk pemetaan profil kompetensi Pegawai.
- (3) Asesmen khusus dilaksanakan untuk pengisian Jabatan tertentu yang paling rendah setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Asesmen Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui lembaga *Assessment Centre*/Pusat Penilaian Kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi di daerah dapat diselenggarakan di Kejaksaan Tinggi dengan melibatkan lembaga *assessment centre*/Pusat Penilaian Kompetensi.
- (3) Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Asisten Bidang Pembinaan bersama dengan Asisten Bidang Pengawasan.
- (4) Lembaga *Assessment Centre* dibentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penilaian dan Pelaporan

Pasal 73

- (1) Komponen Asesmen Kompetensi terdiri atas:
 - a. Kamus Kompetensi;
 - b. Standar Kompetensi Jabatan;
 - c. metode dan alat ukur;

- d. peserta asesmen; dan
 - e. asesor.
- (2) Asesmen Kompetensi dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel sesuai sistem penilaian yang ditetapkan.
 - (3) Hasil asesmen digunakan dalam pengelolaan Pegawai yang meliputi:
 - a. pengembangan karier;
 - b. pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan
 - c. pengembangan kompetensi Pegawai.
 - (4) Pengembangan karier Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui Mutasi dan Promosi dengan menggunakan nilai yang diperoleh dari hasil Asesmen Kompetensi.
 - (5) Diklat berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan hasil Asesmen Kompetensi untuk menganalisis kesenjangan kompetensi Pegawai.
 - (6) Pengembangan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menggunakan hasil asesmen melalui program umpan balik dan/atau laporan asesmen individual untuk menentukan rencana pengembangan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan minat Pegawai.
 - (9) Pelaksanaan asesmen, kamus kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, metode dan alat ukur ditetapkan oleh Jaksa Agung.

BAB VII

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 74

- (1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

- (2) Setiap Pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil Penilaian Kinerja dan penilaian kompetensi Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan kompetensi bagi setiap Pegawai dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Batas minimum pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran pada Kejaksaan.
- (5) Pengembangan kompetensi menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan Jabatan

Pasal 75

- (1) Untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi, maka PPK menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi.
- (2) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - b. target Pegawai Kejaksaan yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
 - b. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - c. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - d. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi; dan
 - e. anggaran yang dibutuhkan

Pasal 76

- (1) Bentuk pengembangan kompetensi terdiri atas:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan

- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelatihan klasikal; dan
 - b. pelatihan nonklasikal.
- (4) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (5) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan melalui proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Pasal 77

Pegawai yang lepas jabatan struktural karena mendapat tugas belajar, diprioritaskan untuk menduduki kembali jabatan struktural setelah Pegawai yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan dan rencana serta pelaksanaan pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

Pasal 79

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;

- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
 - f. mencalonkan diri atau atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Pejabat yang menduduki JF Jaksa yang telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
 - b. Pegawai selain JF Jaksa yang telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan tahun).
 - c. JF lainnya mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai alasan dan tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki Jabatan struktural dan/atau fungsional, yang terkena pemberhentian berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat peraturan kejaksaan ini mulai berlaku, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Tim Penilai Kinerja berdasarkan peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku Pegawai yang sedang ditugaskan berdasarkan surat perintah

penugasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dikembalikan ke unit asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Kejaksaan ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, maka Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-049/A/JA/12/2011 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 211) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
MANAJEMEN KARIER PEGAWAI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) DAN JABATAN ADMINISTRASI (JA)

- A. JPT yang Bidang Tugasnya Sama dan Tidak Dapat Dipisahkan dengan Tugas atau Kewenangan Jaksa
1. Wakil Jaksa Agung RI
 2. Jaksa Agung Muda Pembinaan
 3. Jaksa Agung Muda Intelijen
 4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
 5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
 6. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
 7. Jaksa Agung Muda Pengawasan
 8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
 9. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
 10. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
 11. Direktur Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan (A)
 12. Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (B)
 13. Direktur Ekonomi dan Keuangan (C)
 14. Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (D)
 15. Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen (E)
 16. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
 17. Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda
 18. Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya
 19. Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya
 20. Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
 21. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
 22. Direktur Penyidikan
 23. Direktur Penuntutan
 24. Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi

25. Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
26. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
27. Direktur Perdata
28. Direktur Tata Usaha Negara
29. Direktur Pertimbangan Hukum
30. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
31. Inspektur I
32. Inspektur II
33. Inspektur III
34. Inspektur IV
35. Inspektur V
36. Kepala Pusat Pemulihan Aset
37. Kepala Pusat Penerangan Hukum
38. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
39. Kepala Kejaksaan Tinggi
40. Asisten Umum Jaksa Agung
41. Asisten Khusus Jaksa Agung
42. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
43. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
44. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
45. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
46. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

B. JPT Pengelola Fungsi Jaksa

1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Umum
4. Kepala Biro Kepegawaian
5. Kepala Biro Keuangan
6. Kepala Biro Perlengkapan
7. Inspektur Keuangan
8. Sekretaris Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

11. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

C. JA yang Bidang Tugasnya Sama dan Tidak Dapat Dipisahkan dengan Tugas atau Kewenangan Jaksa

1. Kepala Kejaksaan Negeri
2. Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)
3. Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)
4. Kepala Subdirektorat Ideologi (Direktorat A)
5. Kepala Subdirektorat Politik (Direktorat A)
6. Kepala Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan (Direktorat A)
7. Kepala Subdirektorat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan Perkara (Direktorat A)
8. Kepala Subdirektorat Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi (Direktorat B)
9. Kepala Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan, serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (Direktorat B)
10. Kepala Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan (Direktorat B)
11. Kepala Subdirektorat Sosial, Ketertiban dan Ketentraman Umum, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Direktorat B)
12. Kepala Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara (Direktorat C)
13. Kepala Subdirektorat Investasi dan Penerimaan Negara (Direktorat C)
14. Kepala Subdirektorat Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan (Direktorat C)
15. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Agraria atau Tata Ruang (Direktorat C)
16. Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi (Direktorat D)
17. Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan, Pertanian, dan Kelautan (Direktorat D)
18. Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Direktorat D)

19. Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya (Direktorat D)
20. Kepala Subdirektorat Produksi Intelijen (Direktorat E)
21. Kepala Subdirektorat Pemantauan (Direktorat E)
22. Kepala Subdirektorat Pengamanan Informasi (Direktorat E)
23. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi (Direktorat E)
24. Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Dir. Oharda)
25. Kepala Subdirektorat Penuntutan (Dir. Oharda)
26. Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Dir. Oharda)
27. Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Dir. Kamnegtibum dan TPUL)
28. Kepala Subdirektorat Penuntutan (Dir. Kamnegtibum dan TPUL)
29. Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Dir. Kamnegtibum dan TPUL)
30. Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Dir. Narkotika)
31. Kepala Subdirektorat Penuntutan (Dir. Narkotika)
32. Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Dir. Narkotika)
33. Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Dir. Terorisme)
34. Kepala Subdirektorat Penuntutan (Dir. Terorisme)
35. Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Dir. Terorisme)
36. Kepala Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat (Dir. Penyidikan)
37. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dir. Penyidikan)
38. Kepala Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Dir. Penyidikan)
39. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dir. Penuntutan)
40. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dir. Penuntutan)
41. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dir. Penuntutan)
42. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dir. Uheksi)
43. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dir. Uheksi)

44. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dir. Uheksi)
45. Kepala Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Dir. HAM Berat)
46. Kepala Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Dir. HAM Berat)
47. Kepala Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Dir. HAM Berat)
48. Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Penyelamatan (Dir. Perdata)
49. Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Pemulihan (Dir. Perdata)
50. Kepala Subdirektorat Arbitrase (Dir. Perdata)
51. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Dir. Perdata)
52. Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara (Dir. TUN)
53. Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pemerintahan (Dir. TUN)
54. Kepala Subdirektorat Uji Materiil (Dir. TUN)
55. Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum (Dir. TUN)
56. Kepala Subdirektorat Pendapat Hukum (Dir. Pertimbangan Hukum)
57. Kepala Subdirektorat Pendampingan dan Audit Hukum (Dir. Pertimbangan Hukum)
58. Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum (Dir. Pertimbangan Hukum)
59. Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat I)
60. Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat I)
61. Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat II)
62. Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat II)
63. Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat III)
64. Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat III)

65. Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat IV)
66. Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat IV)
67. Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat V)
68. Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat V)
69. Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional (Pusat PPA)
70. Kepala Bidang Pemulihan Aset Transnasional (Pusat PPA)
71. Kepala Bidang Database dan Pertukaran Informasi (Pusat PPA)
72. Kepala Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Pusat PPA)
73. Asisten Bidang Intelijen (Kejati)
74. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Kejati)
75. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Kejati)
76. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejati)
77. Asisten Bidang Pengawasan (Kejati)
78. Koordinator (Kejati)
79. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
80. Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)
81. Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)
82. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)
83. Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)
84. Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)
85. Kepala Subbagian Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik dan Pemindahan Narapidana Antar Negara (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)
86. Kepala Subbagian Organisasi Intemasional dan Perjanjian Internasional (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)
87. Kepala Seksi Pengamanan Pancasila, Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Direktorat A)
88. Kepala Seksi Gerakan Separatis (Direktorat A)

89. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan (Direktorat A)
90. Kepala Seksi Partai Politik, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Direktorat A)
91. Kepala Seksi Gerakan Teroris dan Radikal (Direktorat A)
92. Kepala Seksi Pengawasan Wilayah Teritorial dan Kejahatan Siber (Direktorat A)
93. Kepala Seksi Cegah Tangkal dan Pengawasan Orang Asing (Direktorat A)
94. Kepala Seksi Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan dan Pengamanan Penanganan Perkara (Direktorat A)
95. Kepala Seksi Pengawasan Peredaran Barang Cetakan (Direktorat B)
96. Kepala Seksi Pengawasan Media Komunikasi (Direktorat B)
97. Kepala Seksi Pengawasan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Direktorat B)
98. Kepala Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (Direktorat B)
99. Kepala Seksi Ketahanan Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Direktorat B)
100. Kepala Seksi Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Direktorat B)
101. Kepala Seksi Pencegahan Konflik Sosial dan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Direktorat B)
102. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum (Direktorat B)
103. Kepala Seksi Lembaga Keuangan dan Moneter (Direktorat C)
104. Kepala Seksi Keuangan Negara dan Penelusuran Aset (Direktorat C)
105. Kepala Seksi Investasi (Direktorat C)
106. Kepala Seksi Penerimaan Negara (Direktorat C)
107. Kepala Seksi Perdagangan (Direktorat C)
108. Kepala Seksi Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Direktorat C)
109. Kepala Seksi Sumber Daya Alam (Direktorat C)
110. Kepala Seksi Lingkungan Hidup dan Agraria atau Tata Ruang (Direktorat C)
111. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi (Direktorat D)

112. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi (Direktorat D)
113. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan dan Pertanian (Direktorat D)
114. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kelautan (Direktorat D)
115. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam (Direktorat D)
116. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Direktorat D)
117. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan (Direktorat D)
118. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Sektor Strategis Lainnya (Direktorat D)
119. Kepala Seksi Produksi Intelijen Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan (Direktorat E)
120. Kepala Seksi Produksi Intelijen Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat E)
121. Kepala Seksi *Lawful Interception*, Intelijen Sinyal, dan Klandestin (Direktorat E)
122. Kepala Seksi Intelijen Siber, dan Digital Forensik (Direktorat E)
123. Kepala Seksi Transmisi Berita Sandi (Direktorat E)
124. Kepala Seksi Kontra Penginderaan, Kontra Intelijen, Audit, dan Pengujian Sistem Keamanan Informasi (Direktorat E)
125. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi dan Sumber Daya Manusia Lainnya (Direktorat E)
126. Kepala Seksi Teknologi, Prosedur dan Aplikasi (Direktorat E)
127. Kepala Subbagian Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pidum)
128. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Pratut pada Dir. Oharda)
129. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Pratut pada Dir. Oharda)
130. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tut pada Dir. Oharda)
131. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tut pada Dir. Oharda)
132. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit EE pada Dir. Oharda)
133. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit EE pada Dir. Oharda)
134. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Pratut pada Dir. Kamnegtibum dan TPUL)

135. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Pratut pada Dir. Kamnegtibus dan TPUL)
136. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tut pada Dir. Kamnegtibus dan TPUL)
137. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tut pada Dir. Kamnegtibus dan TPUL)
138. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit EE pada Dir. Kamnegtibus dan TPUL)
139. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit EE pada Dir. Kamnegtibus dan TPUL)
140. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Pratut pada Dir. Narkotika)
141. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Pratut pada Dir. Narkotika)
142. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tut pada Dir. Narkotika)
143. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tut pada Dir. Narkotika)
144. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit EE pada Dir. Narkotika)
145. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit EE pada Dir. Narkotika)
146. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Pratut pada Dir. Terorisme)
147. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Pratut pada Dir. Terorisme)
148. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tut pada Dir. Terorisme)
149. Kepala Seksi WiJayah II (Subdit Tut pada Dir. Terorisme)
150. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit EE pada Dir. Terorisme)
151. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit EE pada Dir. Terorisme)
152. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Lapdu pada Dir. Penyidikan)
153. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Lapdu pada Dir. Penyidikan)
154. Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Lapdu pada Dir. Penyidikan)
155. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir. Penyidikan)
156. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir. Penyidikan)
157. Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir. Penyidikan)
158. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Pelacakan Aset dan Pengelolaan BB pada Dir. Penyidikan)
159. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Pelacakan Aset dan Pengelolaan BB pada Dir. Penyidikan)
160. Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Pelacakan Aset dan Pengelolaan BB pada Dir. Penyidikan)

161. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir. Penuntutan)
162. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir. Penuntutan)
163. Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir. Penuntutan)
164. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Dir. Penuntutan)
165. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Dir. Penuntutan)
166. Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Dir. Penuntutan)
167. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan TPPU pada Dir. Penuntutan)
168. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan TPPU pada Dir. Penuntutan)
169. Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan TPPU pada Dir. Penuntutan)
170. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir. Uheksi)
171. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir. Uheksi)
172. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Dir. Uheksi)
173. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Dir. Uheksi)
174. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan TPPU pada Dir. Uheksi)
175. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan TPPU pada Dir. Uheksi)
176. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Dik pada Dir. HAM Berat)
177. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Dik pada Dir. HAM Berat)
178. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tut pada Dir. HAM Berat)
179. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tut pada Dir. HAM Berat)
180. Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Uheksi pada Dir. HAM Berat)
181. Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Uheksi pada Dir. HAM Berat)
182. Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum Penyelamatan pada Dir. Perdata)

183. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Bantuan Hukum Penyelamatan pada Dir. Perdata)
184. Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum Pemulihan pada Dir. Perdata)
185. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Bantuan Hukum Pemulihan pada Dir. Perdata)
186. Kepala Seksi Analisis (Subdit Arbitrase pada Dir. Perdata)
187. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Arbitrase pada Dir. Perdata)
188. Kepala Seksi Analisis (Subdit Penegakan Hukum pada Dir. Perdata)
189. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Penegakan Hukum pada Dir. Perdata)
190. Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum TUN pada Dir. TUN)
191. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Bantuan Hukum TUN pada Dir. TUN)
192. Kepala Seksi Analisis (Subdit Penyelenggaraan Pemerintahan pada Dir. TUN)
193. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Penyelenggaraan Pemerintahan pada Dir. TUN)
194. Kepala Seksi Analisis (Subdit Uji Materiil pada Dir. TUN)
195. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Uji Materiil pada Dir. TUN)
196. Kepala Seksi Analisis (Subdit Pelayanan Hukum pada Dir. TUN)
197. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Pelayanan Hukum pada Dir. TUN)
198. Kepala Seksi Analisis (Subdit Pendapat Hukum pada Dir. Pertimbangan Hukum)
199. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Pendapat Hukum pada Dir. Pertimbangan Hukum)
200. Kepala Seksi Analisis (Subdit Pendampingan dan Audit Hukum pada Dir. Pertimbangan Hukum)
201. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Pendampingan dan Audit Hukum pada Dir. Pertimbangan Hukum)
202. Kepala Seksi Analisis (Subdit Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Dir. Pertimbangan Hukum)

203. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Dir. Pertimbangan Hukum)
204. Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat I)
205. Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat I)
206. Pemeriksa Intelijen (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat I)
207. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat I)
208. Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat II)
209. Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat II)
210. Pemeriksa Intelijen (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat II)
211. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat II)
212. Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat III)
213. Perneriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat III)
214. Pemeriksa Intelijen (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat III)
215. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat III)
216. Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat IV)
217. Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat IV)
218. Pemeriksa Intelijen (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat IV)
219. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat IV)
220. Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat V)
221. Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Pidum dan Datun pada Inspektorat V)
222. Pemeriksa Intelijen (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat V)
223. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat V)

224. Kepala Subbidang Pemulihan Aset Nasional Terkait Tindak Pidana (Pusat PPA)
225. Kepala Subbidang Pemulihan Aset Nasional Lainnya (Pusat PPA)
226. Kepala Subbidang Pemulihan Aset Indonesia di Luar Negeri (Pusat PPA)
227. Kepala Subbidang Pemulihan Aset Negara Lain di Indonesia (Pusat PPA)
228. Kepala Subbidang Database Pemulihan Aset (Pusat PPA)
229. Kepala Subbidang Pertukaran Informasi (Pusat PPA)
230. Kepala Subbidang Benda Sitaan (Pusat PPA)
231. Kepala Subbidang Barang Rampasan Negara (Pusat PPA)
232. Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan (Kejati)
233. Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (Kejati)
234. Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan (Kejati)
235. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Kejati)
236. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen (Kejati)
237. Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Kejati)
238. Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kejati)
239. Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (Kejati)
240. Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara (Kejati)
241. Kepala Seksi Penyidikan (Kejati)
242. Kepala Seksi Penuntutan (Kejati)
243. Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (Kejati)
244. Kepala Seksi Perdata (Kejati)
245. Kepala Seksi Tata Usaha Negara (Kejati)
246. Kepala Seksi Pertimbangan Hukum (Kejati)
247. Pemeriksa Intelijen (Kejati)
248. Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Kejati)
249. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Kejati)
250. Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejati)
251. Kepala Seksi Intelijen (Kejari)
252. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kejari)
253. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kejari)
254. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejari)

255. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kejari)
256. Pemeriksa (Kejari)
257. Kepala Subseksi Ideologi dan Politik (Kejati)
258. Kepala Subseksi Pertahanan dan Keamanan, Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan Perkara (Kejati)
259. Kepala Subseksi Pengawasan Peredaran Barang Cetakan Dalam Negeri, Pengawasan Peredaran Impor Barang Cetakan, Pengawasan Sistem Perbukuan, Pengawasan Media Komunikasi, Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat, Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama (Kejati)
260. Kepala Subseksi Ketahanan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pencegahan Konflik Sosial, Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Kejati)
261. Kepala Subseksi Lembaga Keuangan, Keuangan Negara, Moneter, Penelusuran Aset, Investasi atau Penanaman Modal, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai (Kejati)
262. Kepala Subseksi Perdagangan, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Perkebunan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan, dan Agraria atau Tata Ruang (Kejati)
263. Kepala Subseksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi, Pengairan, Pertanian, dan Kelautan (Kejati)
264. Kepala Subseksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya (Kejati)
265. Kepala Subseksi Produksi Intelijen (Kejati)
266. Kepala Subseksi Pengamanan Informasi (Kejati)
267. Kepala Subseksi Prapenuntutan (Seksi Oharda pada Kejati)
268. Kepala Subseksi Penuntutan (Seksi Oharda pada Kejati)
269. Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi (Seksi Oharda pada Kejati)
270. Kepala Subseksi Prapenuntutan (Seksi Kamnegtibus dan TPUL pada Kejati)

271. Kepala Subseksi Penuntutan (Seksi Kamnegtibum dan TPUL pada Kejati)
272. Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi (Seksi Kamnegtibum dan TPUL pada Kejati)
273. Kepala Subseksi Prapenuntutan (Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejati)
274. Kepala Subseksi Penuntutan (Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejati)
275. Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi (Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejati)
276. Kepala Subseksi Prapenuntutan (Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Kejati)
277. Kepala Subseksi Penuntutan (Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Kejati)
278. Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi (Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Kejati)
279. Kepala Subseksi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Seksi Dik pada Kejati)
280. Kepala Subseksi Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Seksi Dik pada Kejati)
281. Kepala Subseksi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Seksi Tut pada Kejati)
282. Kepala Subseksi Tindak Pidana Khusus Lainnya (Seksi Tut pada Kejati)
283. Kepala Subseksi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Seksi Uheksi pada Kejati)
284. Kepala Subseksi Tindak Pidana Khusus Lainnya (Seksi Uheksi pada Kejati)
285. Kepala Subseksi Bantuan Hukum (Seksi Perdata pada Kejati)
286. Kepala Subseksi Negosiasi (Seksi Perdata pada Kejati)
287. Kepala Subseksi Penegakan Hukum (Seksi Perdata pada Kejati)
288. Kepala Subseksi Bantuan Hukum (Seksi TUN pada Kejati)
289. Kepala Subseksi Penyelenggaraan Pemerintahan (Seksi TUN pada Kejati)
290. Kepala Subseksi Pelayanan Hukum (Seksi TUN pada Kejati)
291. Kepala Subseksi Pendapat Hukum (Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejati)

292. Kepala Subseksi Pendampingan dan Audit Hukum (Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejati)
293. Kepala Subseksi Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum (Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejati)
294. Pemeriksa Pembantu Ekonomi, Sosial dan Politik (Pemeriksa Intelijen pada Kejati)
295. Pemeriksa Pembantu Produksi Sarana Intelijen dan Penerangan Hukum (Pemeriksa Intelijen pada Kejati)
296. Pemeriksa Pembantu Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Pemeriksa Pidum pada Kejati)
297. Pemeriksa Pembantu Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Pemeriksa Pidum pada Kejati)
298. Pemeriksa Pembantu Penyidikan dan Penuntutan (Pemeriksa Pidsus pada Kejati)
299. Pemeriksa Pembantu Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi (Pemeriksa Pidsus pada Kejati)
300. Pemeriksa Pembantu Perdata dan Tata Usaha Negara (Pemeriksa Datun pada Kejati)
301. Pemeriksa Pembantu Pertimbangan Hukum (Pemeriksa Datun pada Kejati)
302. Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan (Kejari)
303. Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis (Kejari)
304. Kepala Subseksi Prapenuntutan (Pidum pada Kejari)
305. Kepala Subseksi Penuntutan (Pidum pada Kejari}
306. Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi (Pidum pada Kejari)
307. Kepala Subseksi Penyidikan (Pidsus pada Kejari)
308. Kepala Subseksi Penuntutan (Pidsus pada Kejari)
309. Kepala Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi (Pidsus pada Kejari)
310. Kepala Subseksi Perdata (Kejari)
311. Kepala Subseksi Tata Usaha Negara (Kejari)
312. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum (Kejari)
313. Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Cabjari)

314. Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Cabjari)

D. JA Pengelola Fungsi Jaksa

1. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Pembinaan)
2. Kepala Bagian Tata Usaha (Pembinaan)
3. Kepala Bagian Pengelolaan Data (Biro Perencanaan)
4. Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja (Biro Perencanaan)
5. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi (Biro Perencanaan)
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Biro Perencanaan)
7. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)
8. Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan (Biro Umum)
9. Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan (Biro Umum)
10. Kepala Bagian Keamanan Dalam (Biro Umum)
11. Kepala Bagian Kesehatan dan Pembinaan Rohani (Biro Umum)
12. Kepala Bagian Rumah Tangga (Biro Umum)
13. Kepala Bagian Umum (Biro Kepegawaian)
14. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai (Biro Kepegawaian)
15. Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi (Biro Kepegawaian)
16. Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun (Biro Kepegawaian)
17. Kepala Bagian Perbendaharaan (Biro Keuangan)
18. Kepala Bagian Pendapatan dan Piutang Negara (Biro Keuangan)
19. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Biro Keuangan)
20. Kepala Bagian Umum Keuangan (Biro Keuangan)
21. Kepala Bagian Analisis Kebutuhan (Biro Perlengkapan)
22. Kepala Bagian Pengadaan (Biro Perlengkapan)
23. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (Biro Perlengkapan)
24. Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum (Biro Hukum)
25. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Intelijen)
26. Kepala Bagian Tata Usaha (Intelijen)
27. Kepala Bagian Keuangan (Intelijen)

28. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Pidum)
29. Kepala Bagian Tata Usaha (Pidum)
30. Kepala Bagian Keuangan (Pidum)
31. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Pidsus)
32. Kepala Bagian Tata Usaha (Pidsus)
33. Kepala Bagian Keuangan (Pidsus)
34. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Datun)
35. Kepala Bagian Tata Usaha (Datun)
36. Kepala Bagian Keuangan (Datun)
37. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Pengawasan)
38. Kepala Bagian Tata Usaha (Pengawasan)
39. Kepala Bagian Keuangan (Pengawasan)
40. Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat I)
41. Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat II)
42. Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat III)
43. Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat IV)
44. Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat V)
45. Inspektur Muda I (Inspektorat Keuangan)
46. Inspektur Muda II (Inspektorat Keuangan)
47. Inspektur Muda III (Inspektorat Keuangan)
48. Inspektur Muda IV (Inspektorat Keuangan)
49. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Badiklat)
50. Kepala Bagian Tata Usaha (Badiklat)
51. Kepala Bagian Keuangan (Badiklat)
52. Kepala Bidang Program dan Evaluasi (Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat)
53. Kepala Bidang Penyelenggaraan (Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat)
54. Kepala Bidang Program dan Evaluasi (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)
55. Kepala Bidang Penyelenggaraan (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)

56. Kepala Bidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)
57. Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Litbang)
58. Kepala Bidang Program dan Evaluasi (Pusat Litbang)
59. Kepala Bidang Kerja Sama dan Pengembangan (Pusat Litbang)
60. Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Daskrimti)
61. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal (Pusat Daskrimti)
62. Kepala Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi (Pusat Daskrimti)
63. Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Penkum)
64. Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum (Pusat Penkum)
65. Kepala Bidang Media dan Kehumasan (Pusat Penkum)
66. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga (Pusat Penkum)
67. Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat PPA)
68. Asisten Bidang Pembinaan (Kejati)
69. Kepala Bagian Tata Usaha (Kejati)
70. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pembinaan)
71. Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pembinaan)
72. Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pembinaan)
73. Kepala Subbagian Umum (Pembinaan)
74. Kepala Subbagian Keuangan (Pembinaan)
75. Kepala Subbagian Pengelolaan Data I (Biro Perencanaan)
76. Kepala Subbagian Pengelolaan Data II (Biro Perencanaan)
77. Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja I (Biro Perencanaan)
78. Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II (Biro Perencanaan)
79. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I (Biro Perencanaan)
80. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II (Biro Perencanaan)
81. Kepala Subbagian Kelembagaan (Biro Perencanaan)
82. Kepala Subbagian Tata Laksana (Biro Perencanaan)
83. Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Perencanaan)
84. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Penguatan Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)

85. Kepala Subbagian Evaluasi dan Internallsasi Program Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)
86. Kepala Subbagian Tata Usaha Jaksa Agung (Biro Umum)
87. Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Jaksa Agung dan Staf Ahli (Biro Umum)
88. Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Biro Umum)
89. Kepala Subbagian Produksi dan Distribusi (Biro Umum)
90. Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Jaksa Agung (Biro Umum)
91. Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa Agung (Biro Umum)
92. Kepala Subbagian Tata Tertib (Biro Umum)
93. Kepala Subbagian Pengamanan Lingkungan dan Objek Khusus (Biro Umum)
94. Kepala Subbagian Pelayanan dan Penunjang Kesehatan (Biro Umum)
95. Kepala Subbagian Pembinaan Rohani (Biro Umum)
96. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum (Biro Umum)
97. Kepala Subbagian Sarana, Prasarana dan Fasilitas Khusus (Biro Umum)
98. Kepala Subbagian Angkutan (Biro Umum)
99. Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Kepegawaian)
100. Kepala Subbagian Data Kepegawaian (Biro Kepegawaian)
101. Kepala Subbagian Peraturan Kepegawaian (Biro Kepegawaian)
102. Kepala Subbagian Pengadaan Pegawai (Biro Kepegawaian)
103. Kepala Subbagian Jenjang Karier (Biro Kepegawaian)
104. Kepala Subbagian Kekaryaan, Perizinan dan Pengembangan Jabatan Fungsional (Biro Kepegawaian)
105. Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi I (Biro Kepegawaian)
106. Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi II (Biro Kepegawaian)
107. Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi III (Biro Kepegawaian)
108. Kepala Subbagian Angka Kredit Jabatan Fungsional (Biro Kepegawaian)
109. Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun I (Biro Kepegawaian)
110. Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun II (Biro Kepegawaian)

111. Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun III (Biro Kepegawaian)
112. Kepala Subbagian Perbendaharaan I (Biro Keuangan)
113. Kepala Subbagian Perbendaharaan II (Biro Keuangan)
114. Kepala Subbagian Perbendaharaan III (Biro Keuangan)
115. Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara I (Biro Keuangan)
116. Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara II (Biro Keuangan)
117. Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara III (Biro Keuangan)
118. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I (Biro Keuangan)
119. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II (Biro Keuangan)
120. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III (Biro Keuangan)
121. Kepala Subbagian Perjalanan Dinas (Biro Keuangan)
122. Kepala Subbagian Pengelolaan Gaji dan Tunjangan (Biro Keuangan)
123. Kepala Subbagian Penelitian Dokumen dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (Biro Keuangan)
124. Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Keuangan)
125. Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan I (Biro Perlengkapan)
126. Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan II (Biro Perlengkapan)
127. Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Biro Perlengkapan)
128. Kepala Subbagian Pengadaan Barang (Biro Perlengkapan)
129. Kepala Subbagian Layanan Pengadaan (Biro Perlengkapan)
130. Kepala Subbagian Penyimpanan dan Distribusi (Biro Perlengkapan)
131. Kepala Subbagian Penilaian (Biro Perlengkapan)
132. Kepala Subbagian Penghapusan (Biro Perlengkapan)
133. Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Perlengkapan)
134. Kepala Subbagian Perpustakaan (Biro Hukum)
135. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum (Biro Hukum)
136. Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Hukum)
137. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Intelijen)
138. Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Intelijen)

139. Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Intelijen)
140. Kepala Subbagian Umum (Intelijen)
141. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Intelijen)
142. Kepala Subbagian Perbendaharaan (Intelijen)
143. Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat A)
144. Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat B)
145. Kepala Subbagian Tata Usaba (Direktorat C)
146. Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat D)
147. Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat E)
148. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pidum)
149. Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pidum)
150. Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pidum)
151. Kepala Subbagian Umum (Pidum)
152. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Pidum)
153. Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pidum)
154. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Oharda)
155. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Kamnegtibum dan TPUL)
156. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Narkotika)
157. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Terorisme)
158. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pidsus)
159. Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pidsus)
160. Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pidsus)
161. Kepala Subbagian Umum (Pidsus)
162. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Pidsus)
163. Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pidsus)
164. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Penyidikan)
165. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Penuntutan)
166. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Uheksi)
167. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. HAM Berat)
168. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Datun)
169. Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Datun)
170. Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Datun)
171. Kepala Subbagian Umum (Datun)
172. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Datun)
173. Kepala Subbagian Perbendaharaan (Datun)
174. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Perdata)
175. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. TUN)
176. Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Pertimbangan Hukurn)

177. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pengawasan)
178. Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pengawasan)
179. Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pengawasan)
180. Kepala Subbagian Umum (Pengawasan)
181. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Pengawasan)
182. Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pengawasan)
183. Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat I)
184. Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Pegasum pada Inspektorat I)
185. Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Pegasum pada Inspektorat I)
186. Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat II)
187. Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Pegasum pada Inspektorat II)
188. Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Pegasum pada Inspektorat II)
189. Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat III)
190. Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Pegasum pada Inspektorat III)
191. Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Pegasum pada Inspektorat III)
192. Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat IV)
193. Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Pegasum pada Inspektorat IV)
194. Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Pegasum pada Inspektorat IV)
195. Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat V)
196. Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Pegasum pada Inspektorat V)
197. Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Pegasum pada Inspektorat V)
198. Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat Keuangan)
199. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud I pada Inspektorat Keuangan)
200. Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud I pada Inspektorat Keuangan)
201. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud II pada Inspektorat Keuangan)
202. Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud II pada Inspektorat Keuangan)
203. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud III pada Inspektorat Keuangan)

204. Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud III pada Inspektorat Keuangan)
205. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud IV pada Inspektorat Keuangan)
206. Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud IV pada Inspektorat Keuangan)
207. Kepala Subbagian Program (Badiklat)
208. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan (Badiklat)
209. Kepala Subbagian Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan dan Penjaminan Mutu (Badiklat)
210. Kepala Subbagian Umum (Badiklat)
211. Kepala Subbagian Persuratan (Badiklat)
212. Kepala Subbagian Perlengkapan, Perpustakaan dan Dokumentasi (Badiklat)
213. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Badiklat)
214. Kepala Subbagian Perbendaharaan (Badiklat)
215. Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat)
216. Kepala Subbidang Perencanaan (Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat)
217. Kepala Subbidang Evaluasi (Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat)
218. Kepala Subbidang Akademis (Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat)
219. Kepala Subbidang Pengajaran (Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat)
220. Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)
221. Kepala Subbidang Perencanaan (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)
222. Kepala Subbidang Evaluasi (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)
223. Kepala Subbidang Akademis (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)
224. Kepala Subbidang Pengajaran (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)
225. Kepala Subbidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)

226. Kepala Subbidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)
227. Kepala Subbagian Umum (Pusat Litbang)
228. Kepala Subbagian Keuangan (Pusat Litbang)
229. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan (Pusat Litbang}
230. Kepala Subbidang Program (Pusat Litbang)
231. Kepala Subbidang Fasilitasi (Pusat Litbang)
232. Kepala Subbidang Evaluasi (Pusat Litbang)
233. Kepala Subbidang Penyusunan Program Kerja Sama dan Pengembangan (Pusat Litbang)
234. Kepala Subbidang Pelaksanaan Kerja Sama (Pusat Litbang)
235. Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama (Pusat Litbang)
236. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pusat Daskrimti)
237. Kepala Subbagian Umum (Pusat Daskrimti)
238. Kepala Subbagian Keuangan (Pusat Daskrimti)
239. Kepala Subbidang Pengelolaan Basis Data (Pusat Daskrimti)
240. Kepala Subbidang Analisis Data dan Statistik Kriminal (Pusat Daskrimti)
241. Kepala Subbidang Perangkat Lunak (Pusat Daskrimti)
242. Kepala Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan (Pusat Daskrimti)
243. Kepala Subbagian Penyusunan Program, Laporan, dan Pemantauan (Pusat Penkum)
244. Kepala Subbagian Keuangan (Pusat Penkum)
245. Kepala Subbagian Umum (Pusat Penkum)
246. Kepala Subbidang Penerangan Hukum (Pusat Penkum)
247. Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum (Pusat Penkum)
248. Kepala Subbidang Media Massa dan Media Sosial (Pusat Penkum)
249. Kepala Subbidang Kehumasan (Pusat Penkum)
250. Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah (Pusat Penkum)
251. Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga Nonpemerintah (Pusat Penkum)
252. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pusat PPA)
253. Kepala Subbagian Administrasi dan Persuratan (Pusat PPA)

254. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan (Pusat PPA)
255. Kepala Subbagian Kepegawaian (Kejati)
256. Kepala Subbagian Keuangan (Kejati)
257. Kepala Subbagian Umum (Kejati)
258. Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan (Kejati)
259. Kepala Subbagian Perencanaan (Kejati)
260. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kejati)
261. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum (Kejati)
262. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan (Kejati)
263. Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Kejati)
264. Kepala Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam (Kejati)
265. Kepala Subbagian Pembinaan (Kejari)
266. Kepala Urusan Kepangkatan dan Mutasi Pegawai (Kejati)
267. Kepala Urusan Pengembangan Pegawai (Kejati)
268. Kepala Urusan Kesejahteraan (Kejati)
269. Kepala Urusan Akuntansi dan Pelaporan (Kejati)
270. Kepala Urusan Anggaran, Perjalanan dan Perbendaharaan (Kejati)
271. Kepala Urusan Pendapatan dan Piutang Negara (Kejati)
272. Kepala Urusan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana (Kejati)
273. Kepala Urusan Kearsipan (Kejati)
274. Kepala Urusan Perlengkapan dan Harang Milik Negara (Kejati)
275. Kepala Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Kejati)
276. Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum (Kejati)
277. Kepala Subseksi Penerangan Hukum dan Dokumentasi (Kejati)
278. Kepala Subseksi Hubungan Masyarakat (Kejati)
279. Kepala Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum (Kejari)
280. Pemeriksa Pembantu Kepegawaian (Pemeriksa Pegasum pada Kejati)
281. Pemeriksa Pembantu Tugas Umum dan Keamanan Dalam (Pemeriksa Pegasum pada Kejati)
282. Pemeriksa Pembantu Keuangan dan Perlengkapan (Pemeriksa Keuangan pada Kejati)
283. Pemeriksa Pembantu Proyek Pembangunan (Pemeriksa Keuangan pada Kejati)

284. Kepala Urusan Persuratan (Kejati)
285. Kepala Urusan Distribusi (Kejati)
286. Kepala Urusan Laporan (Kejati)
287. Kepala Urusan Protokol dan Pengamanan Pimpinan (Kejati)
288. Kepala Urusan Keamanan Dalam (Kejati)
289. Kepala Urusan Kepegawaian (Kejari Tipe A)
290. Kepala Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Kejari)
291. Kepala Urusan Perlengkapan (Kejari)
292. Kepala Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan (Kejari Tipe A)
293. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian (Kejari Tipe B)
294. Kepala Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Kejari Tipe A)
295. Kepala Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan (Kejari Tipe B)
296. Kepala Subseksi Barang Bukti (Kejari)
297. Kepala Subseksi Barang Rampasan (Kejari)
298. Kepala Urusan Pembinaan (Cabjari)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN